



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 19 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sarang Burung Walet;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Badan Pendapatan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
7. Harga Pasaran Umum adalah harga dasar pengenaan pajak sarang burung walet.
8. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang.
9. Sistem *self assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak terutang.
10. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau perusahaan sarang burung walet.
11. Objek Pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
12. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
13. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
14. Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

## **BAB II**

### **HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET**

#### **Pasal 2**

- (1) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Daerah ditetapkan dengan harga eceran terendah sebesar Rp. 12.500.000,00/Kg.
- (2) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan secara periodik.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PERHITUNGAN HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET**

##### **Pasal 3**

- (1) Besaran Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.
- (3) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.
- (4) Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan rumus:

**Nilai Jual Sarang Walet = (Harga pasaran Minimal x volume produksi)**

Contoh penghitungan:

- Harga pasaran umum sarang burung Harga Eceran Terendah sebesar Rp12.500.000,00
- Volume produksi sebanyak 2 Kg
- Nilai Jual = Rp12.500.000,00 x 2 Kg = Rp25.000.000,00
- Jumlah pajak terutang = Rp25.000.000,00 x 10% = **Rp2.500.000,00**

### **BAB IV**

#### **PENETAPAN DAN PENINJAUAN HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET**

##### **Pasal 4**

- (1) Peninjauan harga pasaran umum sarang burung walet dilakukan dengan cara survey ke para pedagang sarang burung walet di daerah.
- (2) Penetapan, dan harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pendapatan.

### **BAB V**

#### **SISTEM PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Atas usaha pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet, Badan Pendapatan menetapkan Sistem Pemungutan Pajak dengan *Sistem Self Assesment*.
- (2) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

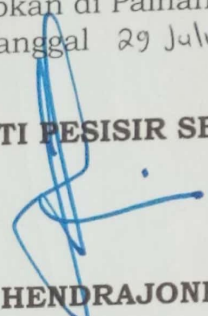
**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, diperintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 29 Juli 2019

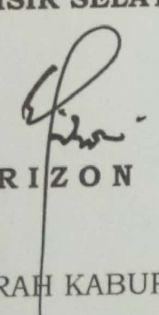
**BUPATI PESISIR SELATAN,**



**HENDRAJONI**

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 29 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**PESISIR SELATAN**



**ERIZON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR TAHUN 2019 NOMOR ....19